

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT. DUTA TELEVISI INDONESIA
DENGAN
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PROMOSI UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK DUTA TV**

Nomor : 212 /DUTATV/SPK/I/2020

Nomor : 200 /UN8/KS/2020

Pada hari ini, Kamis, tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh (02-01-2020), kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : FAJAR MUTAQIEN, SH., MH.
Jabatan : Direktur Operasional
Institusi / Perusahaan : PT. Duta Televisi Indonesia
Alamat : Jalan Pramuka Komp. Semanda 1 No. 29 RT. 20 Banjarmasin Kalimantan Selatan
Telepon / Fax : 0511-3256520, 3259620/0511-3255920

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Duta TV dan selanjutnya disebut dengan **PIHAK PERTAMA.**

2. Nama : Prof. Dr. H. SUTARTO HADI, M.Si., M.Sc
Jabatan : Rektor Universitas Lambung Mangkurat
Institusi : Universitas Lambung Mangkurat
Alamat : Jalan Brigjend H. Hasan Basri Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan
Telepon / Fax : 0511-3306671, 3306603, 3304177, 3306694, 3305195

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Lambung Mangkurat dan selanjutnya disebut dengan **PIHAK KEDUA.**



PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang didasari azas manfaat, dengan mengacu kepada ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

PENGERTIAN

- 1) Produksi adalah melaksanakan pekerjaan pembuatan paket acara siaran televisi melalui rekaman suara dan gambar secara elektronik ke dalam pita rekaman dengan format tertentu (Betacam, S VHS, DVC Pro, dan lain-lain) dengan durasi tertentu.
- 2) Penyiaran adalah penyiaran paket acara dalam format tertentu (Betacam, S VHS, DVC Pro, dan lain-lain)

PASAL 2

LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama produksi dan penyiaran televisi yang berkaitan dengan pengembangan dan promosi Universitas Lambung Mangkurat melalui Media Elektronik Duta TV dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Kerjasama dalam Program “D’ULM CHANNEL” yang merupakan program khusus menayangkan berbagai kegiatan di lingkup Universitas Lambung Mangkurat (ULM)
- 2) Jenis program yang akan disiarkan di “D’ULM CHANNEL”:
 - a) Video Preview penelitian dari civitas academica ULM diproduksi sebagai dokumentasi digital dari sebuah penelitian dan dipublikasikan melalui media audio visual – Duta TV. Video berdurasi 15 menit, selain ditayangkan di Duta TV akan dilengkapi dengan *Running Text*. Informasi dokumen penelitian lengkap di Perpustakaan ULM.
 - b) Liputan berbagai kegiatan di ULM, berdasarkan kalender event yang sudah disusun atau yang bersifat insidental.
 - c) Kerjasama seperti tersebut di atas dimulai dilaksanakan pada bulan Januari - Desember 2020.



PASAL 3
KOMPENSASI DAN BIAYA-BIAYA

- 1) Untuk setiap pembuatan video penelitian, **PIHAK KEDUA** akan membayar biaya produksi dan penayangan kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per Episode / 1x tayang.
- 2) Untuk setiap kegiatan liputan, biaya produksi dan penayangan akan dibicarakan kemudian antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- 3) **PIHAK PERTAMA** sepakat untuk menayangkan materi *Running Text* Milik **PIHAK KEDUA** sebanyak 1 kali dalam 1 minggu.
- 4) Semua materi "D'ULM CHANNEL" yang jelas tayang di Duta TV dengan *Subtitle* khusus "D'ULM CHANNEL"

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini ditentukan sebagai berikut :

- 1) Materi kerjasama produksi dan penyiaran tidak berupa materi yang dapat menyinggung atau sesuatu yang berkaitan dengan SARA, serta tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dapat mengganggu stabilitas Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan teknik produksi dan penyiaran televisi sebagaimana kesepakatan yang dimaksud dalam pasal 2.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 1) **PIHAK PERTAMA** berhak menentukan kelayakan atas materi kerjasama produksi dan penyiaran, baik dari segi kualitas materi, teknis, maupun mutu gambar dan suara.
- 2) **PIHAK PERTAMA** berhak atas kompensasi kerjasama yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas.
- 3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban atas terlaksananya produksi dan penyiaran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2.
- 4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk menyerahkan bukti publikasi berupa data dokumentasi hasil produksi dan penyiaran kepada **PIHAK KEDUA**.



- 5) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menayangkan *Running Text* “PROGRAM TERSELENGGARA BERKAT KERJASAMA ULM DENGAN DUTA TV”, sebanyak 1 (satu) kali tayang, dalam seminggu setiap penayangan Program D’ULM CHANNEL.
- 6) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menayangkan ADDLIPS oleh Presenter “PROGRAM INI TERSELENGGARA BERKAT KERJASAMA ULM DENGAN DUTA TV”, sebanyak 1 (satu) kali tayang, setiap minggu penayangan Program D’ULM CHANNEL.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 1) **PIHAK KEDUA** berhak atas terlaksananya produksi dan penyiaran yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- 2) **PIHAK KEDUA** berhak untuk menerima bukti publikasi berupa data dokumentasi hasil produksi dan penyiaran data hasil dokumentasi produksi dan penyiaran yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mempersiapkan Tema, Narasumber dan Materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- 4) **PIHAK KEDUA** memberikan kompensasi atas kerjasama sesuai dengan kesepakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 di atas.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dari tanggal 02 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian ini dibuat dan dilandasi oleh sikap profesionalisme dan saling percaya, untuk itu jika terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan secara musyawarah untuk mufakat.



Pasal 8
PENUTUP

- 1) Perubahan pada Perjanjian ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.
- 2) Hal-hal terkait pelaksanaan perjanjian ini yang belum tercantum dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam *addendum* perjanjian yang disepakati bersama oleh PARA PIHAK dengan prinsip yang tidak bertentangan dengan maksud Perjanjian ini.
- 3) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PT. DUTA TELEVISI INDONESIA



FAJAR MUTTAQIEN, SH, MH
Direktur Operasional

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sutarto Hadi'.

Prof. Dr. H. SUTARTO HADI, M.Si., M.Sc
Rektor